



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikbud.acehsarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 214 TAHUN 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM CENDEKIA DARUSSALAM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
b. bahwa SMP Islam Cendekia Darussalam telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
18. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional SMP Islam Cendekia Darussalam Nomor : 027/B/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM CENDEKIA DARUSSALAM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMP Islam Cendekia Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
- KEDUA : SMP Islam Cendekia Darussalam berstatus swasta penuh, Penyelenggara SMP Islam Cendekia Darussalam wajib membuat laporan penyelenggaraannya secara berkala yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar U.p Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin akan dicabut;
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 1 (Satu) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 22 Januari 2025 M
22 Rajab 1446 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR, 



BAHRUL JAMIL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680603 199011 1 004

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Ketua Yayasan Cendekia Darussalam
3. Arsip



YAYASAN CENDEKIA DARUSSALAM
AHU-01108.50.10.2014

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CENDEKIA DARUSSALAM
Nomor : 01/SK-SMP/XII/2022

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMP-Islam)
CENDEKIA DARUSSALAM

KETUA YAYASAN CENDEKIA DARUSSALAM

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pengembangan kegiatan unit Pendidikan dalam ruang lingkup Yayasan Cendekia Darussalam, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan bagi anak usia sekolah menengah dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP-Islam).
- b. Bahwa dalam rangka persiapan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP-Islam) di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Statuta Yayasan Cendekia Darussalam.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Umum Pengurus Yayasan Cendekia Darussalam pada tanggal 10 Oktober 2022, tentang Program Pembentukan Sekolah Menengah Islam Cendekia Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Cendekia Darussalam yang diselenggarakan Yayasan Cendekia Darussalam adalah:

Nama Sekolah	: SMP Islam Cendekia Darussalam
Mulai Rintisan Kegiatan	: Januari 2023
Tempat Kegiatan	: Lieue, Darussalam, Aceh Besar

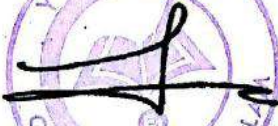
KEDUA : Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Izin Operasional.

KETIGA : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Darussalam Aceh Besar pada tanggal 03 Desember 2022.

TEMBUSAN. Yth.:

1. Bupati Aceh Besar
2. Ketua DPRK Aceh Besar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
4. Pembina Yayasan Cendekia Darussalam
5. Arsip

Aceh Besar, 03 Desember 2022
YAYASAN CENDEKIA DARUSSALAM

Ketua

Dr. Edwar M. Nur, S.E., M.M.

